



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0035/Pdt.P/2016/PA.Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan terakhir SMU, tempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMU, tempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, di bawah register nomor 0035/Pdt.P/2016/PA. Bitg, tanggal 26 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 November 2009 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 17 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakek kandung Pemohon II bernama Salim Rumbayan (ayah kandung Pemohon II, Rusli Rumbayan, berada di Sorong, Irian Jaya) dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Usman Bawoel dan Mochtar Rumbayan dengan mas kawin seperangkat alat shalat dan uang tunai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Safia Bawoel, umur 6 tahun, dan Safina Bawoel, umur 3 tahun;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan akta nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada hakim yang bersidang untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 4 November 2009;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu dan telah mendapatkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bitung dengan Nomor W.18-A5/416/HK.05/V/2016 tanggal 16 Agustus 2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 4 November 2009 di Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, berdasarkan Surat Pengumuman mengenai Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) Nomor 0035/Pdt.P/2016/PA Bitg dan ternyata Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung telah mengumumkannya pada tanggal 30 Agustus 2016 serta setelah tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari diumumkan ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatannya atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Saksi-Saksi

1. **Qomaria Bawoel**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Pateten Satu Lingkungan 5 RT 07, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, saksi adalah kakak kandung Pemohon I, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I sekitar bulan November 2009;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan November 2009 di rumah orangtua Pemohon I;
- Bahwa prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Abdullah Bawoel selaku Imam Masjid Baitul Makmur Pateten, Kota Bitung, yang sebelumnya diberikan kuasa oleh kakek kandung Pemohon II bernama Salim Rumbayan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mochtar Rumbayan dan Usman Bawoel;
- Bahwa mahar yang berikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang memprotes atau merasa keberatan atas pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan selama itu pula mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahannya disahkan adalah untuk keperluan mengurus buku nikah dan kartu keluarga;

2. Mochtar Rumbayan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Pateten Satu Lingkungan 4, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah paman kandung Pemohon II, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sejak masih pacaran dengan Pemohon II dan kemudian menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 4 November 2009 di rumah orangtua Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah kakek kandung Pemohon II bernama Salim Rumbayan dan dikuasakan kepada Imam Masjid Baitul Makmur, Pateten I, Kota Bitung yaitu Abdullah Bawoel;
- Bahwa prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun nikah;
- Bahwa mas kawin pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Usman Bawoel;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Safia Bawoel, umur 6 tahun dan Safina Bawoel, umur 3 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun dan harmonis dan selama itu pula mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang berkebaratan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama, dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka hakim yang bersidang akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwapada tanggal 4 November 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan November 2009 di rumah orangtua Pemohon I, prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun nikah dan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 4 November 2009 di rumah orangtua Pemohon I, prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 4 November 2009, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam diKecamatan Aertembaga, Kota Bitung, prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan saksi kedua menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya juga mendalilkan bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakek kandung Pemohon II bernama Salim Rumbayan dan kemudian memberikan kuasa kepada Abdullah Bawoel selaku Imam Masjid Baitul Makmur, Kelurahan Pateten I, Kota Bitung dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Mochtar Rumbayan dan Usman Bawoel dengan mas kawin seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah Abdullah Bawoel selaku Imam Masjid Baitul Makmur, Kelurahan Pateten I, Kota Bitung, dan yang menjadi saksi nikah adalah Mochtar Rumbayan dan Usman

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawoel, dengan mas kawin seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai, dan saksi kedua menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah Abdullah Bawoel selaku Imam Masjid Baitul Makmur, Kelurahan Pateten I, Kota Bitung yang sebelumnya telah diberikan kuasa oleh kakek kandung Pemohon II bernama Salim Rumbayan dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Usman Bawoel dengan mas kawin seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Abdullah Bawoel selaku Imam Masjid Baitul Makmur, Kelurahan Pateten I, Kota Bitung yang sebelumnya telah diberikan kuasa oleh kakek kandung Pemohon II bernama Salim Rumbayan dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Mochtar Rumbayan dan Usman Bawoel dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa Pemohon I sebelum menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan kawin, dan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I sebelum menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan antara Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Safia Bawoel, umur 6 tahun dan Safina Bawoel, umur 3 tahun dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, dan selama itu pula baik Pemohon I maupun Pemohon II tetap beragama Islam dan saksi kedua menerangkan bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Safia Bawoel, umur 6 tahun dan Safina Bawoel, umur 3 tahun dan selama itu pula baik Pemohon I maupun Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Safia Bawoel, umur 6

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan Safina Bawoel, umur 3 tahun dan selama itu pula baik Pemohon I maupun Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 4 November 2009, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
- b. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- c. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Abdullah Bawoel selaku Imam Masjid Baitul Makmur, Kelurahan Pateten I, Kota Bitung yang sebelumnya telah diberikan kuasa oleh kakek kandung Pemohon II yaitu Salim Rumbayan dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Mochtar Rumbayan dan Usman Bawoel, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- d. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- e. Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Safia Bawoel, umur 6 tahun dan Safina Bawoel, umur 3 tahun dan selama itu pula baik Pemohon I maupun Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para saksi tersebut, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan salah satu syarat untuk mengajukan itsbat nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (e), karena perkawinan mereka dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang artinya:” Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki bukti berupa buku kutipan akta nikah karena menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan alasan biaya, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti otentik tentang sahnya pernikahan mereka untuk kepastian hukum serta untuk mengurus kartu keluarga, karena begitu pentingnya bukti nikah tersebut, sedangkan KUA yang dimaksud tidak bisa mengeluarkan tanpa adanya penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu demi ketertiban dan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikahnya telah memenuhi alasan yang kuat dan patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 4 November 2009 yang akad nikahnya dilangsungkan di Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, maka Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka semua biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bitung Tahun 2016;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2009 di Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 Hijriah, oleh Nur Afni Saimima, S.H., sebagai hakim yang bersidang dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Nur Afni Saimima, S.H.

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sitti Aisa Halidu, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Panggilan : Rp 100.000,00

2. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)